



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI YUSEF Bin ATIN
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Belatuk RT.001/001 Kelurahan Cimahpar
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN didampingi oleh Aswin Dja'far, S.H dan Aswar, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum AAN, ASWIN DJA'FAR & Partners, beralamat di JL. Otista III C 16-17, RT.04/RW.04 Kelurahan Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur 13340 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor 543/SK/HK/2022/PN. Bgr tertanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 05 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 05 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "EDI YUSEF BIN ATIN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa "EDI YUSEF BIN ATIN" dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan bulan April 2022 atas nama: EDI YUSEF;
 - 1 (satu) lembar Bulk Transfer Report Gaji April 2022 PT. Bina Abadi Sentosa;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Stok Persediaan Terperinci PT. Bina Abadi Sentosa, tanggal 21 Maret 2022;
 - 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J2 Prime Warna Silver;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;

Dikembalikan kepada terdakwa EDI YUSEF BIN ATIN;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN, pada rentang waktu bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Bina Abadi Sentosa yang terletak di jalan Raya Pemda nomor 26-30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang saat itu bertugas sebagai Staff Gudang yang digaji dan diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi *Checker* sesuai dengan Surat Pengangkatan nomor 003/BAS/IV/2015 tanggal 06 April 2015, dimana *Checker* bertugas melakukan Check/control barang milik PT. BAS yang berada di gudang, selain itu terdakwa pun bertugas untuk menyiapkan dan menaikan barang dari gudang ke kendaraan kantor untuk diantarkan kepada konsumen oleh driver namun sejak sekira bulan September tahun 2017 terdakwa memasukkan barang berupa tolak angin cair kardus lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya berada di dalam faktur dengan mengeluarkan barang dari gudang bersamaan dengan barang yang dipesan secara resmi yang disertai dengan surat jalan, setelah barang keluar dari gudang terdakwa menitipkan barang tersebut kepada driver dan kernet perusahaan, setelah itu terdakwa menghubungi driver tersebut melalui handphone disiang atau sore harinya dan mengajak driver dan kernet



tersebut untuk bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang yang terdakwa titipkan tersebut, lalu setelah mengambil barang tersebut terdakwa menjualnya ke toko lain tanpa sepengetahuan perusahaan, dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yang oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan barang adalah berawal pada sekira bulan September tahun 2017 saat terdakwa sedang bekerja di gudang, terdakwa berpikir untuk mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan ke pada driver lebih banyak 3 (tiga) kardus tolak angin cair dari jumlah total yang terdapat pada faktur penjualan. Bahwa yang saat itu bertugas adalah saksi SAMID dan setelah menitipkan barang tersebut, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menelpon saksi SAMID dengan tujuan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan mengambil barang titipan terdakwa tersebut pada saat sore hari, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara SAMID di jalan karedanan untuk mengambil barang titipan terdakwa tersebut, setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa ke toko kelontong yang berada di daerah karadenan seharga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai sedangkan untuk sopir kantor diberikan upah berupa uang yang jumlahnya beragam tidak selalu sama;
- Bahwa kemudian, sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau sekira waktu tersebut terdakwa selalu melakukan hal yang sama dengan cara yang sama namun untuk sopirnya tidak hanya 1 (satu) orang namun beberapa orang sopir dan helper/kernet yang bekerja di PT. BINA ABADI SENTOSA, yakni saksi SAMID, saksi BASIT, saksi ANDI, saksi FARID dan saksi HERI, saksi SARDI (kernet) dan saksi RAHMAN (kernet);
- Bahwa terdakwa menjual tolak angin cair kardus secara langsung ke beberapa warung/toko, namun terdakwa tidak mengingat nama toko toko tersebut, terdakwa hanya mengingat daerahnya saja diantaranya adalah 1 (satu) toko yang terletak di daerah tanah baru Kecamatan Bogor utara, daerah Nanggewer dan 3 (tiga) toko yang terletak di daerah karadenan dengan cara pembayaran secara tunai dan harga jual lebih murah dibawah harga jual resmi dari PT. Bina Abadi Sentosa melalui faktur resmi;
- Bahwa terdakwa mengelabui penghitungan stok petugas accounting dan kepala gudang dengan cara merubah susunan karton dimana seharusnya susunan karton pada bagian depan (susunan pertama) sampai ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sama, yakni 10 tumpukan, namun saat itu terdakwa buat pada barisan pertama sejumlah 10 tumpukan karton namun pada barisan kedua dan seterusnya terdakwa buat menjadi 8 tumpukan, hal tersebut membuat accounting berasumsi bahwa susunan dari depan sampai ke belakang berjumlah 10 tumpukan karton, terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2017 sampai akhirnya pihak accounting menyadarinya pada bulan maret tahun 2022 dimana Tolak Angin Cair dewasa yang diambil terdakwa untuk dijual secara pribadi berjumlah 846 kardus sesuai dengan hasil audit yang dituangkan dalam Kartu Stok Persediaan Terperinci PT. Bina Abadi Sentosa bulan Maret 2022 yang dibuat ditandatangani oleh saksi FITRIANINGSIH selaku akunting PT. Bina Abadi Sentosa yang diketahui oleh saksi DODY WIJANARKO selaku *Operational Manager* PT. Bina Abadi Sentosa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Bina Abadi Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.891.116.857,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.--

Subsidiar :

Bahwa terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN, pada rentang waktu bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bertempat di PT. Bina Abadi Sentosa yang terletak di jalan Raya Pemda nomor 26-30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) selaku *Checker* sejak sekira bulan September tahun 2017 terdakwa memasukkan barang berupa tolak angin cair kardus lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya berada di dalam faktur dengan mengeluarkan barang dari gudang bersamaan dengan barang yang dipesan secara resmi yang disertai dengan surat jalan, setelah barang keluar dari gudang terdakwa menitipkan barang tersebut kepada driver dan kernet

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, setelah itu terdakwa menghubungi driver tersebut melalui handphone disiang atau sore harinya dan mengajak driver dan kernet tersebut untuk bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang yang terdakwa titipkan tersebut, lalu setelah mengambil barang tersebut terdakwa menjualnya ke toko lain tanpa sepengetahuan perusahaan, dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yang oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan barang adalah berawal pada sekira bulan September tahun 2017 saat terdakwa sedang bekerja di gudang, terdakwa berpikir untuk mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan ke pada driver lebih banyak 3 (tiga) kardus tolak angin cair dari jumlah total yang terdapat pada faktur penjualan. Bahwa yang saat itu bertugas adalah saksi SAMID dan setelah menitipkan barang tersebut, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menelpon saksi SAMID dengan tujuan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan mengambil barang titipan terdakwa tersebut pada saat sore hari, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara SAMID di jalan karedanan untuk mengambil barang titipan terdakwa tersebut, setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa ke toko kelontong yang berada di daerah karadenan seharga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai sedangkan untuk sopir kantor diberikan upah berupa uang yang jumlahnya beragam tidak selalu sama;
- Bahwa kemudian, sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau sekira waktu tersebut terdakwa selalu melakukan hal yang sama dengan cara yang sama namun untuk sopirnya tidak hanya 1 (satu) orang namun beberapa orang sopir dan helper/kernet yang bekerja di PT. BINA ABADI SENTOSA, yakni saksi SAMID, saksi BASIT, saksi ANDI, saksi FARID dan saksi HERI, saksi SARDI (kernet) dan saksi RAHMAN (kernet);
- Bahwa terdakwa menjual tolak angin cair kardus secara langsung ke beberapa warung/toko, namun terdakwa tidak mengingat nama toko toko tersebut, terdakwa hanya mengingat daerahnya saja diantaranya adalah 1 (satu) toko yang terletak di daerah tanah baru Kecamatan Bogor utara, daerah Nanggewer dan 3 (tiga) toko yang terletak di daerah karadenan dengan cara pembayaran secara tunai dan harga jual lebih murah dibawah harga jual resmi dari PT. Bina Abadi Sentosa melalui faktur resmi;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



- Bahwa terdakwa mengelabui penghitungan stok petugas accounting dan kepala gudang dengan cara merubah susunan karton dimana seharusnya susunan karton pada bagian depan (susunan pertama) sampai ke belakang berjumlah sama, yakni 10 tumpukan, namun saat itu terdakwa buat pada barisan pertama sejumlah 10 tumpukan karton namun pada barisan kedua dan seterusnya terdakwa buat menjadi 8 tumpukan, hal tersebut membuat accounting berasumsi bahwa susunan dari depan sampai ke belakang berjumlah 10 tumpukan karton, terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2017 sampai akhirnya pihak accounting menyadarinya pada bulan maret tahun 2022 dimana Tolak Angin Cair dewasa yang diambil terdakwa untuk dijual secara pribadi berjumlah 846 kardus sesuai dengan hasil audit yang dituangkan dalam Kartu Stok Persediaan Terperinci PT. Bina Abadi Sentosa bulan Maret 2022 yang dibuat ditandatangani oleh saksi FITRIANINGSIH selaku akunting PT. Bina Abadi Sentosa yang diketahui oleh saksi DODY WIJANARKO selaku *Operational Manager* PT. Bina Abadi Sentosa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Bina Abadi Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.891.116.857,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Saksi Dody Wijanarko

- Bahwa saksi adalah Operasional Manager di PT. BAS (Bina Abadi Sentosa) tersebut dan sudah bekerja kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Operasional Manager yaitu mengelola asset perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di kantor saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Raya Pemda nomor 26 - 30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada perusahaan tempat saksi bekerja ada penggelapan barang berupa TOLAK ANGIN CAIR DEWASA sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton dan barang tersebut milik PT. BINA ABADI SENTOSA dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa PT. BINA ABADI SENTOSA bergerak di bidang distributor jamu dan farmasi dari merk PT. SIDO MUNCUL;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang saat itu bertugas sebagai Staff Gudang yang digaji dan diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi *Checker* sesuai dengan Surat Pengangkatan nomor 003/BAS/IV/2015 tanggal 06 April 2015;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai CHECKER di PT. BINA ABADI SENTOSA sejak tanggal 06 April 2015 dengan tugas diantaranya melakukan pengecekan akhir barang yang keluar dari gudang sesuai dengan surat jalan sebelum dikirim ke pelanggan sedangkan tugas dan tanggung jawab checker yaitu bertanggung terhadap keluar barang dari gudang sesuai dengan surat jalan yang ada. Dalam penugasannya seorang checker tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa jumlah checker di PT. Bina Abadi Sentosa sebanyak 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada perkara ini dikarenakan mengetahui ada perwakilan dari PT. SIDO MUNCUL di kota lain yang terjadi masalah penggelapan oleh karyawannya sehingga pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 saksi sebagai OPERASIONAL MANAGER memerintahkan *accounting* yaitu sdri. FITRI, sdr. HOLIL, dan sdr. WAHYUDI (Kepala Gudang) untuk melakukan audit ulang dan mengecek stok opname, lalu baru diketahuilah jumlah ketersediaan barang tidak sesuai dengan sistem pencatatan perusahaan, dimana di sistem pencatatan perusahaan barang yang ada di gudang berjumlah 4.721 karton, sedangkan ketersediaan barang yang ada di gudang berjumlah 3.875 karton, sehingga ada selisih sebanyak 846 karton yang hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan barang tersebut sebagai Operasional Manager melakukan interogasi kepada seluruh karyawan gudang, namun tidak ada yang mengakuinya, sampai

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 April 2022 sdr. WAHYUDI sebagai Kepala Gudang mendapat Informasi dari Supir yang bernama sdr. BASID dan SAMID bahwa terdakwa yang melakukan pengambilan barang dari gudang tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selisih sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton barang yang hilang dengan rincian tiap 1 (satu) karton berisikan 360 sachet, sehingga total 304.560 sachet, seluruhnya barang berupa TOLAK ANGIN CAIR DEWASA;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang ditulis di surat jalan, barang tersebut dititipkan kepada supir, selanjutnya terdakwa mengambil kelebihan barang tersebut di luar perusahaan, di suatu tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan janji dengan sopir;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa prosedur pemesanan barang-barang dari para konsumen kepada PT. Bina Abadi Sentosa sampai dengan pengiriman barang dan pembayaran barang-barang tersebut yaitu Sales datang ke toko, lalu sales tersebut mengambil orderan ke toko dan langsung diinput ke dalam Handphone dalam sistem, lalu dari Handphone tersebut langsung nge-link ke admin penjualan, lalu admin penjualan mencetak faktur dan surat jalan, lalu surat jalan yang telah tercetak dikirim ke bagian gudang untuk bagian gudang mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim sesuai surat jalan tersebut, setelah barang disiapkan oleh helper gudang, barang tersebut dicek oleh checker gudang sesuai dengan surat jalan yang ada, setelah diperiksa oleh checker barang dikeluarkan dari gudang dan dibawa oleh bagian pengiriman dengan terlebih dahulu dihitung berdasarkan surat jalan yang ada, selanjutnya bagian pengiriman mengirimkan barang tersebut ke toko sesuai dengan surat jalan yang ada, sesampainya di toko lalu barang diserahkan kepada pihak toko, kemudian untuk pembayarannya ada yang langsung bayar di tempat secara cash namun ada juga yang dilakukan dengan tempo selama 7 (tujuh) hari atau 14 (empat) hari dilakukan dengan pembayaran baik secara cash maupun transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Checker gudang hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa. Untuk karyawan gudang antara lain sdr. WAHYUDI sebagai kepala gudang induk, sdr. DEDI sebagai kepala gudang modern market, sdr. ADITYA sebagai staf gudang, sdr. DYU sebagai staf gudang, sdr. ALTA sebagai staf gudang, sdr. SULAEMAN sebagai staf gudang, sdr. ALI

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staf gudang, sdr. UMAM sebagai staf gudang, sdr. WAHID sebagai staf gudang;

- Bahwa ada CCTV di dalam gudang penyimpanan barang namun hanya merekam selama 7 (hari) dan tidak mengarah ke bagian keluarnya barang, sehingga tidak jelas terlihat kejadian pengeluaran barang dari Gudang;
- Bahwa proses pengeluaran barang dari gudang melalui checker sampai dengan ke toko pemesanan yaitu Admin penjualan mencetak faktur dan surat jalan, lalu surat jalan yang telah tercetak dikirim ke bagian gudang untuk bagian gudang mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim sesuai surat jalan tersebut, setelah barang disiapkan oleh helper gudang, barang tersebut dicek oleh checker gudang sesuai dengan surat jalan yang ada, setelah diperiksa oleh checker barang dikeluarkan dari gudang dan dibawa oleh bagian pengiriman dengan terlebih dahulu dihitung berdasarkan surat jalan yang ada, selanjutnya bagian pengiriman mengirimkan barang tersebut ke toko sesuai dengan surat jalan yang ada;
- Bahwa selama ini dari bagian keuangan dan admin tidak pernah mendapat keluhan dari *Customer* dengan artian antara pemesanan dan pengiriman tidak pernah ada masalah karena sesuai dengan yang ada di faktur pengiriman barang dan untuk permasalahan pembayaran juga tidak ada;
- Bahwa selisih sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton barang yang hilang dengan rincian tiap 1 (satu) karton berisikan 360 sachet, sehingga total 304.560 sachet tersebut diperoleh dari perhitungan stok Gudang dan audit kartu stok barang dari tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2022 dimana selain itu dasar dari audit yaitu dengan metode pemeriksaan manual, dikarenakan hasil pemeriksaan faktur penjualan tidak ditemukan permasalahan;
- Bahwa setelah diperoleh informasi dari beberapa pegawai bahwa pelakunya adalah terdakwa, saksi segera menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa mengambil boks Tolak Angin Cair Dewasa sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2022 dengan cara mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan ke pada driver lebih banyak dari jumlah total yang terdapat pada faktur penjualan, misalnya hari itu terdapat pengiriman sebanyak 20 boks, oleh terdakwa dikeluarkan dari Gudang dan dimasukkan ke dalam mobil boks dilebihkan 1 – 3 boks tolak angin cair dewasa kemudian setelah sopir mengantarkan pesanan *customer* sesuai dengan jumlah pesannya, terdakwa menelpon sopir atau kernet dengan tujuan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang titipan terdakwa pada saat sore hari untuk mengambil barang titipan terdakwa setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa ke toko kelontong secara tunai sedangkan untuk sopir kantor diberikan upah berupa uang yang jumlahnya beragam tidak selalu sama;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau sekira waktu tersebut terdakwa selalu melakukan hal yang sama dengan cara yang sama namun untuk sopirnya tidak hanya 1 (satu) orang namun beberapa orang sopir dan helper/kernet yang bekerja di PT. BINA ABADI SENTOSA, yakni saksi SAMID, saksi BASIT, saksi ANDI, saksi FARID dan saksi HERI, saksi SARDI (kernet) dan saksi RAHMAN (kernet);
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa, terdakwa menjual tolak angin cair kardus secara langsung ke beberapa warung/toko, namun terdakwa tidak mengingat nama toko toko tersebut, terdakwa hanya mengingat daerahnya saja diantaranya adalah 1 (satu) toko yang terletak di daerah tanah baru Kecamatan Bogor utara, daerah Nanggewer dan 3 (tiga) toko yang terletak di daerah karadenan dengan cara pembayaran secara tunai dan harga jual lebih murah dibawah harga jual resmi dari PT. Bina Abadi Sentosa melalui faktur resmi dan menjualnya serta menerima uang hasil penjualan secara tunai;
- Bahwa setelah ditanyakan uang hasil penjualan tolak angin untuk apa, oleh terdakwa dijawab untuk digunakan pribadi dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengelabui penghitungan stok petugas accounting dan kepala gudang dengan cara merubah susunan karton dimana seharusnya susunan karton pertier pada bagian depan (susunan pertama) sampai ke belakang berjumlah sama, yakni 10 tumpukan, namun saat itu terdakwa buat pada barisan pertama sejumlah 10 tumpukan karton namun pada barisan kedua dan seterusnya terdakwa buat menjadi 8 tumpukan, hal tersebut membuat accounting berasumsi bahwa susunan dari depan sampai ke belakang berjumlah 10 tumpukan karton, terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2017 sampai akhirnya pihak accounting menyadarinya pada bulan maret tahun 2022 dimana Tolak Angin Cair dewasa yang diambil terdakwa untuk dijual secara pribadi berjumlah 846 kardus sesuai dengan hasil audit yang dituangkan dalam Kartu Stok Persediaan Terperinci PT.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Abadi Sentosa bulan Maret 2022 yang dibuat ditandatangani oleh saksi FITRIANINGSIH selaku akunting PT. Bina Abadi Sentosa yang diketahui oleh saksi DODY WIJANARKO selaku *Operational Manager* PT. Bina Abadi Sentosa;

- Bahwa sebelum perbuatan terdakwa diketahui, pihak *Accounting* hanya menghitung *partier* sesuai volume lebar kali tinggi barang tanpa berfikir bahwa ditengah volume tier, jumlahnya tidak sesuai, sehingga untuk memastikan perhitungannya sekarang dengan cara manual;
- Bahwa benar kerugian PT. BINA ABADI SENTOSA yaitu sebesar Rp. 891.116.857,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa mau mencoba menyelesaikan dengan cara mengganti namun ditunggu, tidak ada penyelesaian antara pihak perusahaan dengan Terdakwa terkait kejadian penggelapan tersebut, sehingga kerugian materil perusahaan tidak diganti oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan Sebagian dan tidak setuju tentang jumlah sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton barang yang diambil oleh terdakwa karena seingat terdakwa hanya sekitar 600an kotak namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dikarenakan penghitungan kerugian sudah meleawti proses audit dan perhitungan manual system secara sah dari perusahaan;

2. Saksi Fitrianingih

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang saat itu bertugas sebagai Staff Gudang yang digaji dan diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi *Checker* sesuai dengan Surat Pengangkatan nomor 003/BAS/IV/2015 tanggal 06 April 2015.
- Bahwa saksi adalah *Accounting* di PT. BINA ABADI SENTOSA yang sudah bekerja kurang lebih 7 tahun. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai accounting yaitu melakukan audit, check dan kontrol secara keseluruhan terhadap barang atau produk, membuat laporan keuangan perusahaan dan melakukan administrasi accounting;
- Bahwa ada kejadian penggelapan terhadap barang Tolak Angin Dewasa Cair yang diketahui saat setelah audit dilakukan yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 yang dilakukan di kantor saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 26-30 Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan berupa produk merk Tolak angin cair milik PT. BINA ABADI SENTOSA sebanyak 846 karton;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. BINA ABADI SENTOSA bergerak di bidang distributor industri jamu dan Farmasi merk Sidomuncul;
- Bahwa saksi memiliki data yang dinamakan kartu stock persediaan terperinci yang dibuat secara otomatis mengikuti sistem yang ada sesuai yang saksi lampirkan pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, saat itu saksi melakukan audit/check fisik barang bersama rekan saksi yang bernama sdr. MOHAMMAD HOLIL yang merupakan staff Accounting dan sdr. WAHYUDI yang merupakan kepala gudang di PT. BINA ABADI SENTOSA, saat itu saksi melakukan cek fisik stok barang merk tolak angin yang berada di PT. BINA ABADI SENTOSA, saat itu saksi menghitung stock barang secara manual, yang tersedia sejumlah 3.875 karton, sedangkan menurut data/system pencatatan perusahaan atau yang biasa disebut kartu stock persediaan terperinci stok sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2022, seharusnya stock barang yang tersedia sejumlah 4.721 karton, dengan hal tersebut terdapat selisih sebanyak 846 karton;
- Bahwa pada saat mengetahui adanya selisih stock barang tersebut saksi segera melaporkan hal tersebut kepada kepala cabang yakni Sdr. DODY WIJANARKO, setelah itu sdr. DODY WIJANARKO melakukan investigasi kepada beberapa karyawan yang berposisi/jabatannya berpotensi untuk melakukan penggelapan, dengan melakukan interogasi kepada kepala gudang yakni Sdr. WAHYUDI, Checker yakni terdakwa, dan pada saat melakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan penggelapan terhadap sejumlah barang merk tolak angin milik PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan sdr. DODY WIJANARKO, terdakwa mengakui melakukan penggelapan barang dengan cara mengeluarkan barang bersamaan dengan barang yang di pesan menurut faktur order barang oleh toko yang dibuat oleh admin perusahaan. Selain itu terdakwa pun mengelabui saksi sebagai karyawan yang bertugas untuk melakukan check fisik stock barang dengan cara merubah susunan karton yang berada di gudang perusahaan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai *Checker* bertugas melakukan kontrol terhadap barang yang di order oleh konsumen/toko menurut faktur order

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh admin perusahaan dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan barang;

- Bahwa produk yang digelapkan oleh terdakwa merupakan minuman jamu merk tolak angin cair dimana dalam 1 (satu) karton berisikan 30 (tiga puluh) dus kecil, dan dalam 1 (satu) dus kecil tersebut berisikan 12 (belas) sachet dengan kata lain 1 karton berisikan 360 Sachet;
- Bahwa kerugian dari PT. BINA ABADI SENTOSA sebesar Rp. 891.116.857.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah
- Bahwa di PT BAS, hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki tugas sebagai Checker, yakni saudara EDI YUSEF;
- Bahwa karyawan PT. BAS yang bertugas pada bagian gudang yakni 1. WAHYUDI sebagai Kepala Gudang, 2. EDI YUSEF sebagai Checker, 3. SHIDQI ALTHAF FIKHANZA sebagai staff gudang, 4. DIYO RESTIADI sebagai STAFF GUDANG, 5. SULAEMAN sebagai staff gudang, ALI ALSABANI sebagai Staff gudang, CHAERUL UMAM sebagai staff gudang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi Staff gudang bertugas untuk mengangkat barang / produk yang datang dari pusat untuk disimpan di dalam gudang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa SOP terkait pemesanan dari konsumen kepada perusahaan di awali dengan konsumen melakukan order / pesanan kepada sales PT. BAS, lalu sales tersebut membuat SO (sales order) yang selanjutnya SO tersebut diserahkan kepada bagian admin, selanjutnya petugas Admin membuat faktur penjualan dan surat jalan, yang selanjutnya surat jalan tersebut diserahkan kepada karyawan bagian gudang, lalu setelah itu karyawan bagian gudang menyiapkan barang/produk sesuai dengan faktur dan surat jalan untuk diserahkan kepada driver perusahaan, dan setelah itu driver perusahaan mengantarkan barang/produk tersebut kepada konsumen;
- Bahwa sebagai accounting selalu melakukan audit secara berkala, yang dilakukan secara rutin setiap bulan, dan penghitungan stock opname pun saya lakukan secara berkala, namun dikarenakan produk didalam gudang sangat banyak, yang dimana tidak memungkinkan untuk dihitung secara satu per satu, maka tehnik penghitungan stock opname saya lakukan dengan cara menghitung produk dari susunan per karton nya, dimana saya menghitung susunan karton depan, samping kiri, dan samping kanan, lalu setelah itu saya jumlahkan berdasarkan jumlah susunan tersebut, saya

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



lakukan teknis tersebut karena susunan karton produk tersebut sangat tinggi, sehingga saya tidak bisa menjangkaunya untuk melihat susunan bagian dalam dari susunan keseluruhan dari produk tersebut;

- Bahwa di dalam gudang PT. BAS memang dilengkapi CCTV sebanyak 3 unit kamera CCTV, namun CCTV tersebut hanya dapat menyimpan hasil rekaman selama 7 (tujuh) hari saja, sehingga kami tidak bisa melihat hasil rekaman terkait kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa saksi dapat mengetahui selisih yang menjadi jumlah kerugian perusahaan terkait produk tolak angin cair dewasa dengan cara membandingkan jumlah stock fisik yang tersedia di gudang PT. BAS dengan data pada system perusahaan serta kartu stock persediaan secara terperinci;
- Bahwa saksi melakukan audit dengan cara membandingkan jumlah stock fisik yang tersedia di gudang PT. BAS dengan data pada system perusahaan serta kartu stock persediaan secara terperinci dan tidak melakukan penghitungan dengan menggunakan faktur;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Wahyudi

- Bahwa saksi sebagai Kepala Gudang dan Pengiriman di PT. Bina Abadi Sentosa, perusahaan distributor resmi dari Perusahaan Jamu ido Muncul dan saksi sudah bekerja kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Gudang dan Pengiriman yaitu mengecek dan menerima barang dari pabrik, melakukan stock opname barang dalam pecahan, pengiriman barang;
- Bahwa ada kejadian penggelapan produk Tolak Angin Cair dewasa yang diketahui pada bulan Maret 2022 di kantor saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan CHECKER di PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang digelapkan berupa barang yaitu TOLAK ANGIN CAIR DEWASA sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton milik PT. BINA ABADI SENTOSA sesuai dengan hasil audit;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Pak DODY WIJANARKO selaku OPERASIONAL MANAGER memerintahkan accounting yaitu sdri. FITRI, sdr. HOLIL, sdr. DEDI KOSASIH dan saksi sendiri untuk melakukan audit ulang dan mengecek stok opname, lalu baru diketahui jumlah ketersediaan barang tidak sesuai dengan sistem pencatatan perusahaan, dimana di sistem pencatatan perusahaan barang yang ada di gudang berjumlah 4.721 karton, sedangkan ketersediaan barang yang ada di gudang berjumlah 3.875 karton, sehingga ada selisih sebanyak 846 karton yang hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan barang tersebut, saksi sebagai Kepala Gudang melakukan interogasi kepada seluruh karyawan gudang, namun tidak ada yang mengakuinya, sampai pada tanggal 30 April 2022 saksi sebagai Kepala Gudang mendapat Informasi dari Supir yang bernama sdr. BASID Bahwa benar terdakwa yang melakukan pengambilan barang dari gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara mengeluarkan barang dari gudang melebihi jumlah yang ditulis di surat jalan, barang tersebut dititipkan kepada supir, selanjutnya terdakwa mengambil kelebihan barang tersebut di luar perusahaan, di suatu tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa mekanisme / rutinitas kerja CHECKER sehari hari yaitu : melakukan pengecekan akhir barang yang keluar dari gudang sesuai dengan surat jalan sebelum dikirim ke pelanggan;
- Bahwa Tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Kepala Gudang yaitu bertanggungjawab terhadap keluar masuk barang; bertanggungjawab terhadap mutasi barang dan penukaran toko; menjaga jumlah stok, kerapian gudang, kebersihan gudang baik dan benar; memastikan SOP gudang berjalan dengan baik dan benar.
- Bahwa salah satu tugas saksi mengecek ketersediaan barang namun pada saat stok opname saksi hanya menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh sdri. FITRIANINGSIH dan terdakwa, setelah ada hasilnya lalu saksi tinggal menandatangani hasil dari pemeriksaan barang tersebut.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



Stok opname dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan cara menghitung volume per tier bukan keseluruhan stok barang;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Petugas gudang selain terdakwa antara lain sdr. ADITYA (staf gudang), sdr. DYU (staf gudang), sdr. ALTAF (staf gudang), sdr. SULAEMAN (staf gudang), sdr. ALI (staf gudang), sdr. UMAM (staf gudang), sdr. DEDI (Wakil Kepala Gudang);
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sudah menjelaskan kepada terdakwa tugasnya selaku checker, kaitannya dengan Kepala Gudang yaitu apabila setelah melaksanakan pengecekan barang yang keluar dari gudang lalu terdakwa melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil karena setelah ditanyakan, dilakukan saat saksi tidak berada di lokasi Gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa melebihi jumlah pesanan yang seharusnya tidak ada di dalam surat jalan, saksi baru mengetahuinya setelah ada stok opname yang diketahui ada selisih ketersediaan barang dari tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 dan bulan Januari – Maret 2022;
- Bahwa Driver dan helper juga ikut mengecek jumlah barang yang akan dikirim sesuai surat jalan dan selama ini dan tidak pernah ada komplek dari customer dengan artian, barang yang dipesan dan yang diterima oleh customer sesuai dengan barang yang dipesan dan masalah pembayaran pun tidak ada masalah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Abdul Basit

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggelapan barang berupa Tolak Angin Cair Dewasa yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Maret atau April 2022 sekitar jam 16.30 Wib saksi diberitahu oleh sdr. WAHYUDI selaku Kepala Gudang di tempat saksi bekerja yaitu PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 26-30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Bahwa benar ada barang yang dicurigai digelapkan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan barang tersebut namun jumlah barangnya saksi tidak mengetahuinya barang tersebut diakui sebagai milik tempat saksi bekerja yaitu PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penggelapan barang di tempat saksi bekerja PT. BINA ABADI SENTOSA adalah terdakwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa dengan saksi yaitu sebagai rekan kerja di tempat saksi bekerja PT. BINA ABADI SENTOSA, saksi mengenalnya sejak tahun 2009, hanya sebatas rekan kerja/karyawan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa Tolak Angin Cair sebanyak 800 karton lebih;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai Driver di PT. BINA ABADI SENTOSA, tugas saksi yaitu mengirim barang ke toko-toko sesuai pesanan yang ada di faktur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan setelah adanya audit dan stok opname;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang dengan cara memasukkan barang dari gudang ke mobil box melebihi jumlah yang ada di faktur, lalu terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di suatu tempat, selanjutnya terdakwa mengambil barang yang sebelumnya sudah dilebihkan olehnya dari mobil box yang saksi kendarai;
- Bahwa seingat saksi terdakwa memasukkan barang melebihi jumlah yang tercantum di faktur dan memasukkannya ke mobil box yang saksi kendarai tersebut sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, total barangnya berjumlah 50 (lima puluh) karton lebih, saksi tidak ingat jumlah pastinya, rata-rata setiap kali pengiriman terdakwa melebihi sebanyak 2 (dua) karton ke mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa tugas saksi selain menjadi driver saksi juga bertugas menghitung barang sesuai faktur yang dimasukkan kedalam mobil pengiriman;
- Bahwa kalau saksi pernah bertanya atau mempertanyakan kepada terdakwa terkait jumlah barang yang akan dikirim lebih dan tidak sesuai dengan jumlah difaktur lalu terdakwa menjawab kalau soal barang yang lebih itu tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa selain tugas saksi mengantar barang saksi dan helper juga bertugas ikut menghitung jumlah barang yang akan keluar dari gudang sesuai jumlah difaktur pemesanan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengapa saksi mau mengantar barang yang tidak sesuai jumlah difaktur pemesanan dikeranakan saksi hanya ingin membantu terdakwa dan perlu saksi menjelaskan disetiap kelebihan jumlah barang yang akan di kirim saksi diberi upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengakui kalau saksi hanya diberi upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa melainkan setengah dari hasil penjualan
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Farid Sanjaya

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggelapan barang pada bulan Januari 2022 pada saat itu saksi berada ditempat saksi bekerja, dan mengetahuinya dari teman teman kerja yang bercerita tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan barang tersebut dari teman teman kerja yang banyak bercerita tentang kejadian tersebut, pada saat saksi tahu ditempat saksi bekerja banyak teman yang bercerita tentang kejadian tersebut lalu saksi berfikir dan mulai curiga pada terdakwa tentang barang barang yang pernah dia titipkan ke pada saksi;
- Bahwa barang yang pernah terdakwa pernah titipkan kepada saksi berupa TOLAK ANGIN CAIR dan saksi juga menjelaskan kalau barang yang berupa TOLAK ANGIN CAIR tersebut milik PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan barang tersebut adalah terdakwa. Saksi dan terdakwa saling mengenal sejak saksi menjadi karyawan di PT. BINA ABADI SENTOSA pada tahun 2017, saksi dan terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman kerja di PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa saksi sebagai driver mobil barang PT. BINA ABADI SENTOSA tugas saksi yaitu hanya sebagai driver pengiriman barang dari perusahaan ke toko-toko dan pasar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan barang di tempat saksi bekerja yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak melakukan apapun dan hanya bekerja seperti biasanya dan melaksanakan tugas saksi sebagai driver;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Tolak Angin Cair Sido Muncul Dewasa dengan cara: mengeluarkan barang merk TOLAK ANGIN dari gudang kedalam mobil, lalu setelah barang selesai dimuat kedalam mobil driver jalan membawa barang TOLAK ANGIN dan mengirimkan kepada took atau warung yang memesan, pada saat di jalan terdakwa menghubungi saksi untuk janji bertemu mengambil sisa lainnya, setelah bertemu lalu barang yang dimuat didalam mobil ada beberapa barang yang diambil dari dalam mobil dan langsung pergi;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang ditengah jalan adalah untuk dijual, namun saksi tidak tahu barang tersebut akan dijual kemana;
- Bahwa terdakwa menitipkan barang tersebut kepada saksi sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 dan seingat saksi terdakwa menitipkan barang tersebut sebanyak dua kali yaitu satu kali di bulan November 2021 yang berjumlah 3 (tiga) karton merk tolak angin dan satu kali di bulan Desember 2021 sebanyak 4 (empat) karton juga merk Tolak Angin dan selebihnya saksi tidak ingat;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA adalah sebagai driver dan tugas saksi mengantar barang dari gudang ke toko-toko yang sesuai dengan PO dan saksi juga bertugas menghitung barang sesuai faktur yang dimasukkan kedalam mobil pengiriman;
- Bahwa kalau saksi pernah bertanya atau mempertanyakan kepada terdakwa terkait jumlah barang yang akan dikirim lebih dan tidak sesuai dengan jumlah difaktur;
- Bahwa selain tugas saksi mengantar barang saksi dan helper juga bertugas ikut menghitung jumlah barang yang akan keluar dari gudang sesuai jumlah difaktur pemesanan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa saksi mau mengantar barang yang tidak sesuai jumlah di faktur pemesanan dikarenakan terdakwa mau bertanggung jawab tentang kelebihan barang tersebut, dan perlu saksi jelaskan disetiap kelebihan jumlah barang yang akan di kirim oleh saksi diberi upah oleh terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana upah tersebut dihitung perkartonnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Sardiyono

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggelapan tersebut pada bulan Mei 2022. saksi mengetahuinya di tempat saksi bekerja PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat Jl. Raya pemda Pangkalan II Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Saksi mengetahui kejadian Penggelapan barang tersebut dari kepala Gudang yang bernama sdr. WAHYUDI;
- Bahwa saksi sebagai helper mobil barang PT. BINA ABADI SENTOSA, Tugas saksi yaitu hanya sebagai helper pengiriman barang dari perusahaan ke toko-toko dan pasar;
- Bahwa PT. BINA ABADI SENTOSA bergerak dibidang Distributor produk dari Sido Muncul;
- Bahwa selain saksi ada beberapa driver yang mengetahui terdakwa mengambil barang - barang tersebut diantaranya sdr. BASID, sdr. SAMID, sdr. FARID, dan sdr. ANDI;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Tolak Angin Cair Dewasa dari Gudang kantor dengan cara: mengeluarkan barang merk TOLAK ANGIN dari gudang kedalam mobil, lalu setelah barang selesai dimuat kedalam mobil lalu driver jalan membawa barang TOLAK ANGIN tersebut ke warung yang memesan, pada saat di jalan atau setelah pulang terdakwa menghubungi driver untuk janji bertemu, setelah bertemu lalu barang yang dimuat didalam mobil ada beberapa barang yang diambil dari dalam mobil dan langsung pergi;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang ditengah jalan adalah untuk dijual, namun saksi tidak tahu barang tersebut akan dijual kemana setau saksi bukan ke *Customer* kantor;
- Bahwa terdakwa menitipkan barang tersebut sejak tahun 2018, dan seingat saksi terdakwa menitipkan barang tersebut sebanyak tiga kali dan barang yang terdakwa titipkan kepada saksi adalah merk TOLAK ANGIN yang dimana setiap menitipkan barang tersebut berjumlah dua karton
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA adalah sebagai HELPER yang mendampingi Driver mengirim barang ke took-toko dan saksi juga bertugas mengangkut dan menghitung barang dari dalam gudang kedalam mobil pengiriman yang akan keluar atau dikirim ke toko-toko dan bertugas menghitung dan mengangkut barang sesuai faktur yang dimasukkan kedalam mobil pengiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya atau mempertanyakan kepada terdakwa terkait jumlah barang yang akan dikirim lebih dan tidak sesuai dengan jumlah difaktur lalu terdakwa menjawab kalau soal barang yang lebih itu akan dibuatkan fakturnya menyusul;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi yang pada saat itu sebagai helper mendampingi sdr SAMID mengirim barang pesanan ke toko-toko, pada saat itu pula saksi tidak tahu kalau ada barang yang lebih, namun saksi dapat menjelaskan kenapa saksi bisa tahu ada barang yang lebih dikarenakan pada saat saksi dan sdr SAMID selesai mengirim barang pesanan ke toko-toko saksi melihat didalam mobil masih ada barang yang sisa padahal semua barang sudah dikirim ke toko-toko yang sesuai dengan faktur pemesanan, lalu saksi bertanya ke pada sdr SAMID kenapa masih ada barang lebih di dalam mobil, dan sdr SAMID menjawab kalau barang tersebut adalah barang terdakwa dan nanti akan difakturkan oleh terdakwa . terkait tentang upah dari terdakwa saksi tidak tahu dan tidak merasa pernah diberi atau menerima apapun dari terdakwa, perlu saksi jelaskan pula namun saksi lupa hari dan tanggalnya Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari terdakwa tetapi uang tersebut untuk membayar utang terdakwa kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diangsur tiga kali pembayaran
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Andi Riyanto

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggelapan produk perusahaan adalah pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi diberitahu oleh sdri. ANNE selaku General Manager di tempat saksi bekerja yaitu PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 26-30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Bahwa benar ada barang yang dicurigai digelapkan oleh pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui adanya penggelapan barang tersebut namun jumlah barangnya saksi tidak mengetahuinya, barang tersebut adalah tolak angin cair dewasa diakui sebagai milik tempat saksi bekerja PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi yang melakukan penggelapan barang di tempat saksi bekerja PT. BINA ABADI SENTOSA adalah

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dimana saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan rekan kerja di PT. BINA ABADI SENTOSA, saksi mengenalnya sejak tahun 2016, hanya sebatas rekan kerja/karyawan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai Driver di PT. BINA ABADI SENTOSA, tugas saksi yaitu mengirim barang ke toko-toko sesuai pesanan yang ada di faktur;
- Bahwa terdakwa mengambil Box Tolak Angin Cair dewasa dari Gudang kantor dengan cara memasukkan barang dari gudang ke mobil box melebihi jumlah yang ada di faktur kemudian setelah sopir mengantarkan pesanan *customer* sesuai jumlah PO, terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di suatu tempat, selanjutnya terdakwa mengambil barang yang sebelumnya sudah dilebihi olehnya dari mobil box yang saksi kendarai;
- Bahwa seingat saksi terdakwa memasukkan barang melebihi jumlah yang tercantum di faktur dan memasukkannya ke mobil box yang saksi kendarai tersebut sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, total barangnya berjumlah 10 (sepuluh) karton lebih, saksi tidak ingat jumlah pastinya, rata-rata setiap kali pengiriman terdakwa melebihi sebanyak 2 karton ke mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA adalah sebagai HELPER yang mendampingi Driver mengirim barang ke toko-toko dan saksi juga bertugas mengangkut dan menghitung barang dari dalam gudang kedalam mobil pengiriman yang akan keluar atau dikirim ke toko-toko sesuai faktur pemesanan juga bertugas menghitung dan mengangkut barang sesuai faktur yang dimasukkan kedalam mobil pengiriman;
- Bahwa kalau saksi pernah bertanya atau mempertanyakan kepada terdakwa terkait jumlah barang yang akan dikirim lebih dan tidak sesuai dengan jumlah difaktur lalu terdakwa menjawab kalau soal barang yang lebih itu nanti akan dibuatkan fakturnya;
- Bahwa selain tugas saksi mengantar barang saksi dan driver juga bertugas ikut menghitung jumlah barang yang akan keluar dari gudang sesuai jumlah difaktur pemesanan dan kenapa saksi sampai mau dititipkan barang lebih yang tidak sesuai faktur dari terdakwa dikarenakan barang yang lebih tersebut nanti akan difakturkan oleh terdakwa, terkait tentang upah hamper disetiap pengiriman barang yang lebih saksi selalu diberi uang namun jumlahnya tidak tentu yang pasti saksi pernah menerima upah dari terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bahkan pernah juga sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Rahman Hidayat

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggelapan barang pada tanggal 09 bulan Mei 2022 dan saksi mengetahui adanya penggelapan barang dari sdr. DODY dan ibu HANE yang pada saat itu saksi dipanggil keruangan sdr. DODY dan pada saat diruangan tersebut saksi diberitahu dan ditanya kalau pernahkah saksi bekerja sama dengan terdakwa menggelapkan barang lalu saksi menjawab tidak pernah namun terdakwa pernah menitipkan barang pada tahun 2017 sebanyak tiga kali dengan jumlah 4 (empat) karton;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. DODY dan ibu HANE. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi hanya melakukan pekerjaan saksi seperti biasanya dan membawa barang yang dititipkan terdakwa kepada saksi dan supir yang dimana disetiap saksi dan supir sampai kelokasi pasar saat itu pula terdakwa menelpon saksi dan supir memberitahu kalau ada barang lebih satu karton merk TOLAK ANGIN, setelah menelpon langsung terdakwa datang ke pasar lalu menghampiri dan mengambil satu barang yang lebih lalu pergi dan saksi tidak tahu mau dibawa kemana barang tersebut Barang yang digelapkan sepengetahuan saksi barang merk TOLAK ANGIN CAIR DEWASA dan barang yang digelapkan tersebut adalah milik Perusahaan yaitu PT. BINA ABADI SENTOSA;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tolak angin cair dewasa dari Gudang kantor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi masuk bekerja di PT. BINA ABADI SENTOSA dan ditempatkan di bagian helper mobil barang PT. BINA ABADI SENTOSA, tugas saksi yaitu hanya sebagai helper loading barang, menunggu faktur dari admin lalu mengirim barang dari perusahaan ke toko-toko dan pasar;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi dipindahkan dari tugas lama saksi sebagai Helper menjadi Collector atau bagian penagihan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil tolak angin cair dewasa dari Gudang kantor yaitu dengan cara mengeluarkan dari gudang kedalam mobil melebihi dari total orderan *costumer* kantor 2- 3 kotak, lalu setelah barang selesai dimuat kedalam mobil lalu driver jalan membawa TOLAK ANGIN

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mengirimkan sesuai pesanan *Customer*, pada saat dijalan setelah selesai terdakwa menghubungi driver untuk janji bertemu untuk mengambil box tolak angin yang dilebihkan oleh terdakwa, setelah bertemu lalu barang yang dimuat didalam mobil ada beberapa barang yang diambil dari dalam mobil dan langsung pergi untuk menjual dan sepengetahuan saksi terdakwa menerima uangnya secara tunai;

- Bahwa terdakwa menitipkan barang tersebut sejak tahun 2017, dan seingat saksi terdakwa menitip barang tersebut sebanyak tiga kali dan barang yang terdakwa titipkan kepada saksi adalah merk TOLAK ANGIN yang dimana setiap menitipkan barang tersebut yang untuk jumlah tidak tentu terkadang cuma satu karton dan terkadang dua karton;
- Bahwa saksi sempat ditawari upah dan dipertanyakan saksi kenapa diberi upah, terdakwa menjawab karena sudah membantu terdakwa, dan saat ditanyakan untuk siapa tolak angin yang dibawa terdakwa dijawab adalah pesanan orang yang nanti akan di faktur menyusul karena dadakan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa terhadap saksi Roito Sihombing dan H. UJANG SYARIPUDIN, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak juga hadir menghadap dipersidangan untuk memberikan keterangan, oleh karenanya setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan maka terhadap keterangan para saksi tersebut, selanjutnya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHP, terhadap keterangan saksi yang berhalangan maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian untuk menjadi keterangan saksi dipersidangan oleh karena sebelumnya terhadap saksi-saksi tersebut sudah dilakukan penyempurnaan pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Roito Sihombing

- Bahwa saksi mengetahui orang yang menjadi terdakwa, dia merupakan orang yang pernah datang ke toko saksi untuk menawarkan produk tolak angin cair, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi pernah membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) dus tolak angin cair dimana dalam 1 (satu) dus berisi 30 dus kecil, dan dalam 1 (buah) dus kecil berisi 12 pcs tolak angin cair, saksi membelinya seharga Rp. 770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) /dus;
- Bahwa saat itu saksi melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sekitar tahun 2017, untuk waktu pastinya saksi tidak ingat, saksi membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa di warung miliknya yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan RT.03/08 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, saat itu saksi membelinya secara cash/kontan dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, secara keseluruhan saksi membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan produk yang dibeli dari terdakwa seluruhnya adalah Tolak Angin Cair Dewasa dari 3 (tiga) kali transaksi, saksi membeli masing-masing 1 (satu) dus;
- Bahwa terdakwa selalu datang sendiri ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak mengingat tanggal pastinya, namun seingat saksi seluruh transaksi tersebut terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan semua produk yang saksi beli dari terdakwa seluruhnya saksi beli dengan harga Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /dus. Karena dinilai harga tersebut lebih murah dari harga biasanya, maka saksi pun membelinya dari terdakwa sebanyak 1 (satu) dus, lalu setelah itu terdakwa pernah datang kembali menawarkan produk yang sama dengan harga yang sama, dan terakhir pada tahun 2018 saksi sempat membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) dus dengan harga Rp. 830.000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah terakhir saksi membeli produk dari terdakwa yakni pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut berasal dari mana, karena saat itu saksi tidak bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa pun tidak menjelaskan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan terkait harga produk yang dijual oleh terdakwa dengan produk yang dibeli di pasar. Produk yang dijual oleh terdakwa lebih murah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi H. Ujang Syaripudin

- Bahwa saksi mengetahui orang yang menjadi terdakwa, dia merupakan orang yang pernah datang ke toko saksi untuk menawarkan produk tolak angin cair, namun saksi tidak mengetahui namanya
- Bahwa saksi pernah membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa berupa 2 (dua) dus tolak angin cair dimana dalam 1 (satu) dus berisi 30 dus kecil, dan dalam 1 (buah) dus kecil berisi 12 pcs tolak angin cair, saksi membelinya seharga Rp. 875.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / dus, jadi saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sekitar tahun 2018, untuk waktu pastinya saksi tidak ingat, saksi membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa di warung miliknya yang beralamat di jalan Roda Pembangunan RT.03/05 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, saat itu saksi membelinya secara cash/kontan dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, secara keseluruhan saksi membeli produk yang ditawarkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan produk yang dibeli dari terdakwa seluruhnya adalah Tolak Angin Cair Dewasa;
- Bahwa saksi menerangkan dari 3 (tiga) kali transaksi, pertama saksi membeli sebanyak 2 (dua) dus tolak angin cair, lalu selanjutnya masing-masing 1 (satu) dus;
- Bahwa terdakwa selalu datang sendiri ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor akan saksi tidak mengingat tanggal pastinya, namun seingat saksi seluruh transaksi tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa semua produk yang saksi beli dari terdakwa seluruhnya saksi beli dengan harga Rp. 875.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / dus;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 terdakwa datang ke toko/warung milik saksi yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan RT.03/05 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, saat itu terdakwa menawarkan barang berupa 2 (dua) dus tolak angin cair dewasa dengan harga Rp. 875.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/ dus, karena dinilai harga tersebut merupakan harga grosir atau lebih murah dari harga biasanya, maka saksi pun membelinya dari terdakwa sebanyak 2 (dua) dus dengan harga Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pernah datang kembali menawarkan produk yang sama dengan harga yang sama, dan saksi pun membelinya sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) dus;
- Bahwa terakhir saksi membeli produk dari terdakwa yakni pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut berasal dari mana, karena saat itu saksi tidak bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa pun tidak menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila saksi tidak membeli produk tersebut dari terdakwa, saksi membelinya di pasar;
- Bahwa terdapat perbedaan terkait harga produk yang dijual oleh terdakwa dengan produk yang dibeli di pasar. Produk yang dijual oleh terdakwa lebih murah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekira bulan September tahun 2017 sekira pukul 09.00 wib, saat terdakwa sedang bekerja di gudang, saat itu dalam posisi terdesak terdakwa berpikir untuk mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan ke pada driver untuk terdakwa jual tanpa sepengetahuan perusahaan, namun saat itu terdakwa berniat untuk menggantinya pada saat menerima gaji, saat itu terdakwa menitipkan barang tersebut kepada driver yang bernama SAMID sebanyak 3 (tiga) karton produk tolak angin cair dewasa, lalu setelah menitipkan barang tersebut kepada saudara SAMID, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menelpon saudara SAMID dengan tujuan mengatur waktu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat untuk bertemu dan mengambil barang titipan terdakwa tersebut, dan sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan saudara SAMID di jalan karadenan untuk mengambil barang titipan terdakwa tersebut, setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa, ke toko yang berada di daerah karadenan seharga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa memberikan upah kepada saudara SAMID sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seingat terdakwa, terdakwa menjual barang tersebut kepada Toko Sembako yang bernama ALIFA, yang beralamat di jalan karadenan kab. Bogor, Toko sembako MATODANG, yang beralamat di jalan tanah baru Bogor utara;
- Bahwa terdakwa menjual barang milik perusahaan dengan cara langsung mendatangi toko dan menjualnya kepada pemilik toko tersebut, sedangkan mekanisme pembayaran nya di lakukan secara kontan/cash;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang terdakwa dan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa barang yang digelapkan dari PT. BINA ABADI SENTOSA sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) karton namun terdakwa tidak mencatat atau memiliki bukti tertulis hanya perkiraan terdakwa saja dimana terdakwa mulai mengambil bulan September tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mengambil barang/produk dari gudang PT. BINA ABADI SENTOSA yang merupakan tempat terdakwa bekerja tanpa seijin PT. BINA ABADI SENTOSA lalu menjualnya kepada toko secara langsung yang tidak melakukan order secara resmi ke perusahaan, dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa PT. BINA ABADI SENTOSA adalah bergerak di bidang distributor industri jamu dan Farmasi merk Sido Muncul, yang beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2 No. 26-30 Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2015 dan bekerja pada bagian Checker/ pengecekan barang di gudang perusahaan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. BINA ABADI SENTOSA bekerja pada bagian checker, dimana tugas dalam pekerjaan terdakwa

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan check terkait barang yang di pesan secara resmi oleh konsumen yang disertai dengan surat jalan sebelum akhirnya barang tersebut dikeluarkan dari gudang untuk selanjutnya diantarkan oleh driver kepada konsumen;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang yang akan terdakwa gelapkan dari gudang bersamaan dengan barang yang dipesan secara resmi yang disertai dengan surat jalan, setelah barang keluar dari gudang terdakwa menitipkan barang tersebut kepada driver dan kernet perusahaan, dan setelah itu terdakwa menghubungi driver tersebut melalui handphone di siang atau sore harinya dan mengajak driver dan kernet tersebut untuk bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang yang terdakwa titipkan tersebut, lalu setelah mengambil barang tersebut terdakwa menjualnya ke toko lain tanpa sepengetahuan perusahaan, dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2017, terdakwa melakukan penggelapan tersebut di kantor terdakwa yakni PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2 No. 26-30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan barang milik PT. BINA ABADI SENTOSA terdakwa pernah menitipkan barang ke beberapa driver dan helper/kernet yang bekerja di PT. BINA ABADI SENTOSA, yakni sdr. SAMID, sdr. BASIT, sdr. ANDI, sdr. FARID dan sdr. HERI, sdr. SARDI (kernet) dan sdr. RAHMAN (kernet);
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa menitipkan barang yang digelapkannya kepada sdr. SAMID, SARDI (kernet) dan RAHMAN (kernet) dari tahun 2017 sampai dengan 2019, total barang yang terdakwa titipkan sejumlah kurang lebih sebanyak 150 karton, sdr. BASIT dan SARDI terdakwa menitipkan barang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, untuk jumlah kurang lebih sebanyak 150, kepada sdr. ANDI dari tahun 2017 sd tahun 2019 sebanyak lebih dari 100 karton, kepada sdr. FARID dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebanyak kurang lebih 200 karton, kepada saudara HERI pada tahun 2018 sebanyak 6 karton;
- Bahwa terdakwa menjualnya secara langsung ke beberapa warung/toko, namun terdakwa tidak mengingat nama toko-toko tersebut, terdakwa hanya mengingat daerahnya saja diantaranya adalah 1 (satu) toko yang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, dan 3 (tiga) toko yang terletak di daerah Karadenan Kab. Bogor;

- Bahwa dalam mengambil barang dari Gudang kantornya, terdakwa bertindak sendiri tanpa bantuan maupun sepengetahuan Kepala Gudang dan melakukannya seringkali saat kepala Gudang tidak ada ditempat namun terdakwa meminta bantuan sopir dan helper untuk mengeluarkannya;
- Bahwa sebagai Checker terdakwa diperbolehkan untuk membawa barang dari dalam gudang ke luar gudang dan setahu terdakwa tidak ada karyawan lain yang melakukan penggelapan selain dirinya;
- Bahwa awalnya merasa sakit hati kepada PT. BINA ABADI SENTOSA yang merupakan perusahaan tempat terdakwa bekerja, karena pada saat terdakwa hendak meminjam uang kepada perusahaan dalam posisi mendesak, perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada terdakwa, dan karena saat itu terdakwa dalam kondisi terlilit oleh hutang akhirnya terdakwa mencari cara dan melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa mengelabui petugas accounting dengan cara merubah susunan karton, dimana seharusnya susunan karton pada bagian depan (susunan pertama) sampai ke belakang berjumlah sama, yakni 10 tumpukan, namun saat itu terdakwa buat pada barisan pertama sejumlah 10 tumpukan karton namun pada barisan kedua dan seterusnya terdakwa buat menjadi 8 tumpukan, hal tersebut membuat accounting berasumsi
- Bahwa susunan dari depan sampai ke belakang berjumlah 10 tumpukan karton, terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2017 sampai akhirnya pihak accounting menyadarinya pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang bertugas sebagai Staff Gudang yang diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi Checker, dimana Checker tersebut bertugas melakukan Check/control barang milik PT. BAS yang berada di gudang, selain itu terdakwa pun bertugas untuk menyiapkan dan menaikkan barang dari gudang ke kendaraan kantor untuk diantarkan kepada konsumen oleh driver;
- Bahwa terkait driver yang pernah terdakwa titipkan barang, terdakwa memberikan upah sebesar 50% dari hasil penjualan kepada setiap driver;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengambil barang milik perusahaan di gudang kantor;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, terdakwa belum ada membayar kerugian yang diderita perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi A de Charge atau yang disebut dengan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan No. 003 / BAS / IV / 2015, tanggal 06 April 2015 atas nama : EDI YUSEF;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan bulan April 2022 atas nama : EDI YUSEF;
- 1 (satu) lembar Bulk Transfer Report Gaji April 2022 PT. Bina Abadi Sentosa;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Stok Persediaan Terperinci PT. Bina Abadi Sentosa, tanggal 21 Maret 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;
- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J2 Prime Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang saat itu bertugas sebagai Staff Gudang yang digaji dan diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi *Checker* sesuai dengan Surat Pengangkatan nomor 003/BAS/IV/2015 tanggal 06 April 2015, dimana *Checker* bertugas melakukan Check/control barang milik PT. BAS yang berada di gudang, selain itu terdakwa pun bertugas untuk menyiapkan dan menaikkan barang dari gudang ke kendaraan kantor untuk diantarkan kepada konsumen oleh driver
2. Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di kantor saksi di PT. BINA ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Raya Pemda nomor 26 - 30 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor berupa TOLAK ANGIN CAIR DEWASA sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton
3. Bahwa selisih sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) karton barang yang hilang dengan rincian tiap 1 (satu) karton berisikan 360 sachet, sehingga

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 304.560 sachet, seluruhnya barang berupa TOLAK ANGIN CAIR DEWASA;

4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Bina Abadi Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.891.116.857,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primer melanggar Pasal 374 KUHP, Subsider melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena karena kejahatan ;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada EDI YUSEF Bin ATIN yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai



terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dapat diambil dari M.v,T(*Memorie van Toelichting*) yang menyebutkan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak yang ada pada dirinya (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat R.Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, yang menyatakan bahwa pasal 374 KUHPidana ini biasa disebut dengan “*Penggelapan dengan Pemberatan*”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- o terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki ;
- o karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur subyektif dan obyektif, Majelis Hakim mengutip penjelasan dalam buku “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” (2002:218), S.R Sianturi menyatakan bahwa subyek tindak pidana adalah manusia, hal ini disimpulkan dari :

- perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dsb ;
- Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “kejiwaan”;
- Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang ;

Sedangkan mengenai unsur obyektif, S.R Sianturi dalam buku yang sama (2002: 211) menyatakan bahwa unsur obyektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subyektif adalah manusia (pelaku/penindak), sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang saat itu bertugas sebagai Staff Gudang yang digaji dan diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi *Checker* sesuai dengan Surat Pengangkatan nomor 003/BAS/IV/2015 tanggal 06 April 2015, dimana Checker bertugas melakukan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check/control barang milik PT. BAS yang berada di gudang, selain itu terdakwa pun bertugas untuk menyiapkan dan menaikan barang dari gudang ke kendaraan kantor untuk diantarkan kepada konsumen oleh driver

Menimbang bahwa mengenai mekanisme / rutinitas kerja checker sehari hari yaitu :prosedur pemesanan barang-barang dari para konsumen kepada PT. Bina Abadi Sentosa sampai dengan pengiriman barang dan pembayaran barang-barang tersebut yaitu Sales datang ke toko, lalu sales tersebut mengambil orderan ke toko dan langsung diinput ke dalam Handphone dalam sistem, lalu dari Handphone tersebut langsung nge-link ke admin penjualan, lalu admin penjualan mencetak faktur dan surat jalan, lalu surat jalan yang telah tercetak dikirim ke bagian gudang untuk bagian gudang mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim sesuai surat jalan tersebut, setelah barang disiapkan oleh helper gudang, barang tersebut dicek oleh checker gudang sesuai dengan surat jalan yang ada, setelah diperiksa oleh checker barang dikeluarkan dari gudang dan dibawa oleh bagian pengiriman dengan terlebih dahulu dihitung berdasarkan surat jalan yang ada, selanjutnya bagian pengiriman mengirimkan barang tersebut ke toko sesuai dengan surat jalan yang ada, sesampainya di toko lalu barang diserahkan kepada pihak toko, kemudian untuk pembayarannya ada yang langsung bayar di tempat secara cash namun ada juga yang dilakukan dengan tempo selama 7 (tujuh) hari atau 14 (empat) hari dilakukan dengan pembayaran baik secara cash maupun transfer ke rekening perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan saksi DODY WIJANARKO dalam rentang waktu bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 bertempat di PT. BINA ABADI SENTOSA berawal dari adanya perwakilan dari PT. SIDO MUNCUL di kota lain yang terjadi masalah penggelapan oleh karyawannya sehingga pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 saksi sebagai OPERASIONAL MANAGER memerintahkan *accounting* yaitu sdri. FITRI, sdr. HOLIL, dan sdr. WAHYUDI (Kepala Gudang) untuk melakukan audit ulang dan mengecek stok *opname*, lalu baru diketahui jumlah ketersediaan barang tidak sesuai dengan sistem pencatatan perusahaan, dimana di sistem pencatatan perusahaan barang yang ada di gudang berjumlah 4.721 karton, sedangkan ketersediaan barang yang ada di gudang berjumlah 3.875 karton, sehingga ada selisih sebanyak 846 karton yang hilang, dengan rincian tiap 1 (satu) karton berisikan 360 sachet, sehingga total 304.560 sachet, , seluruhnya barang berupa TOLAK ANGIN CAIR DEWASA;

Menimbang bahwa setelah saksi DODY WIJANARKO mengetahui adanya kejadian penggelapan barang tersebut sebagai Operasional Manager melakukan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr



interogasi kepada seluruh karyawan gudang, namun tidak ada yang mengakuinya, sampai pada tanggal 30 April 2022 sdr. WAHYUDI sebagai Kepala Gudang mendapat Informasi dari Supir yang bernama sdr. BASID dan SAMID bahwa terdakwa yang melakukan pengambilan barang dari gudang tersebut;

Menimbang bahwa setelah diperoleh informasi dari beberapa pegawai bahwa pelakunya adalah terdakwa, saksi DODY WIJANARKO segera menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa mengambil boks Tolak Angin Cair Dewasa sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2022 dengan cara mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan kepada driver/ sopir dan helper/kernet yakni saksi SAMID, saksi BASIT, saksi ANDI, saksi FARID dan saksi HERI, saksi SARDI (kernet) dan saksi RAHMAN (kernet) lebih banyak dari jumlah total yang terdapat pada faktur penjualan, misalnya hari itu terdapat pengiriman sebanyak 20 boks, oleh terdakwa dikeluarkan dari Gudang dan dimasukkan ke dalam mobil boks dilebihkan 1 – 3 boks tolak angin cair dewasa kemudian setelah sopir mengantarkan pesanan *customer* sesuai dengan jumlah pesanannya, terdakwa menelpon sopir atau kernet dengan tujuan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan mengambil barang titipan terdakwa pada saat sore hari untuk mengambil barang titipan terdakwa setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa ke toko kelontong secara tunai sedangkan untuk sopir kantor diberikan upah berupa uang yang jumlahnya beragam tidak selalu sama;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas diakui oleh terdakwa bahwa awal mula terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekira bulan September tahun 2017 sekira pukul 09.00 wib, saat terdakwa sedang bekerja di gudang, saat itu dalam posisi terdesak terdakwa berpikir untuk mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan kepada driver dan helper/kernet untuk terdakwa jual tanpa sepengetahuan perusahaan, namun saat itu terdakwa berniat untuk menggantinya pada saat menerima gaji, saat itu terdakwa menitipkan barang tersebut kepada driver yang bernama SAMID sebanyak 3 (tiga) karton produk tolak angin cair dewasa, lalu setelah menitipkan barang tersebut kepada saudara SAMID, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menelpon saudara SAMID dengan tujuan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan mengambil barang titipan terdakwa tersebut, dan sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan saudara SAMID di jalan karedanan untuk mengambil barang titipan terdakwa tersebut, setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa, ke toko yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah karadenan seharga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa memberikan upah kepada saudara SAMID sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan seingat terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Roito Sihombing dan saksi H. Ujang Syaripudin, terdakwa menjual barang tersebut dengan cara langsung mendatangi toko antara lain Toko Sembako yang bernama ALIFA, yang beralamat di jalan karadenan kab. Bogor, Toko sembako MATODANG, yang beralamat di jalan tanah baru Bogor utara dengan cara pembayaran secara tunai dan harga jual lebih murah dibawah harga jual resmi dari PT. Bina Abadi Sentosa melalui faktur resmi dan menjualnya serta menerima uang hasil penjualan secara tunai;

Menimbang bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang terdakwa dan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan PT. BAS (BINA ABADI SENTOSA) yang saat itu bertugas sebagai Staff Gudang yang digaji dan diberikan tugas oleh kepala gudang menjadi *Checker* sesuai dengan Surat Pengangkatan nomor 003/BAS/IV/2015 tanggal 06 April 2015, dimana *Checker* bertugas melakukan Check/control barang milik PT. BAS yang berada di gudang, selain itu terdakwa pun bertugas untuk menyiapkan dan menaikkan barang dari gudang ke kendaraan kantor untuk diantarkan kepada konsumen oleh driver

Menimbang bahwa mengenai mekanisme / rutinitas kerja checker sehari hari yaitu :prosedur pemesanan barang-barang dari para konsumen kepada PT. Bina Abadi Sentosa sampai dengan pengiriman barang dan pembayaran barang-barang tersebut yaitu Sales datang ke toko, lalu sales tersebut mengambil orderan ke toko dan langsung diinput ke dalam Handphone dalam sistem, lalu dari Handphone tersebut langsung nge-link ke admin penjualan, lalu admin penjualan mencetak faktur dan surat jalan, lalu surat jalan yang telah tercetak dikirim ke bagian gudang untuk bagian gudang mempersiapkan barang-barang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dikirim sesuai surat jalan tersebut, setelah barang disiapkan oleh helper gudang, barang tersebut dicek oleh checker gudang sesuai dengan surat jalan yang ada, setelah diperiksa oleh checker barang dikeluarkan dari gudang dan dibawa oleh bagian pengiriman dengan terlebih dahulu dihitung berdasarkan surat jalan yang ada, selanjutnya bagian pengiriman mengirimkan barang tersebut ke toko sesuai dengan surat jalan yang ada, sesampainya di toko lalu barang diserahkan kepada pihak toko, kemudian untuk pembayarannya ada yang langsung bayar di tempat secara cash namun ada juga yang dilakukan dengan tempo selama 7 (tujuh) hari atau 14 (empat) hari dilakukan dengan pembayaran baik secara cash maupun transfer ke rekening perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa mengambil boks Tolak Angin Cair Dewasa sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2022 dengan cara mengeluarkan barang milik perusahaan dengan cara di titipkan kepada driver/ sopir dan helper/kernet yakni saksi SAMID, saksi BASIT, saksi ANDI, saksi FARID dan saksi HERI, saksi SARDI (kernet) dan saksi RAHMAN (kernet) lebih banyak dari jumlah total yang terdapat pada faktur penjualan, misalnya hari itu terdapat pengiriman sebanyak 20 boks, oleh terdakwa dikeluarkan dari Gudang dan dimasukkan ke dalam mobil boks dilebihkan 1 – 3 boks tolak angin cair dewasa kemudian setelah sopir mengantarkan pesanan *customer* sesuai dengan jumlah pesannya, terdakwa menelpon sopir atau kernet dengan tujuan mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan mengambil barang titipan terdakwa pada saat sore hari untuk mengambil barang titipan terdakwa setelah mengambil barang titipan tersebut, terdakwa langsung menjual barang tersebut yakni 3 (tiga) karton tolak angin cair dewasa ke toko kelontong secara tunai sedangkan untuk sopir kantor diberikan upah berupa uang yang jumlahnya beragam tidak selalu sama;

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan seingat terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Roito Sihombing dan saksi H. Ujang Syaripudin, terdakwa menjual barang tersebut dengan cara langsung mendatangi toko antara lain Toko Sembako yang bernama ALIFA, yang beralamat di jalan karadenan kab. Bogor, Toko sembako MATODANG, yang beralamat di jalan tanah baru Bogor utara dengan cara pembayaran secara tunai dan harga jual lebih murah dibawah harga jual resmi dari PT. Bina Abadi Sentosa melalui faktur resmi dan menjualnya serta menerima uang hasil penjualan secara tunai;



Menimbang bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang terdakwa dan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Bina Abadi Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.891.116.857,-(delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan primer

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHPidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan bulan April 2022 atas nama : EDI YUSEF;
- 1 (satu) lembar Bulk Transfer Report Gaji April 2022 PT. Bina Abadi Sentosa;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Stok Persediaan Terperinci PT. Bina Abadi Sentosa, tanggal 21 Maret 2022;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J2 Prime Warna Silver, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Bina Abadi Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.891.116.857,-(delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa oleh terdakwa kerugian tersebut tidak dikembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI YUSEF Bin ATIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan bulan April 2022 atas nama : EDI YUSEF;
 - 1 (satu) lembar Bulk Transfer Report Gaji April 2022 PT. Bina Abadi Sentosa;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Stok Persediaan Terperinci PT. Bina Abadi Sentosa, tanggal 21 Maret 2022;
 - 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J2 Prime Warna Silver;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Kedunghalang atas nama EDI YUSEF, nomor rekening : 2583001982;

Dikembalikan kepada terdakwa EDI YUSEF BIN ATIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Elvina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Depa Indah S.H.,M.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinca Nababan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Endita Y Quartarini S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Depa Indah S.H.,M.H

Elvina, S.H., M.H.,

Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, SH.,